

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Direksi **PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) pada hari Selasa, 14 Mei 2024, pukul 09.58 – 11.00 WIB di Dian Ballroom, Raffles Hotel, Ciputra World, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, dengan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

A. Mekanisme Pelaksanaan RUPST

RUPST diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris :

- a. Bapak **Garibaldi Thohir**, bertindak selaku Presiden Komisaris;
- b. Bapak **M. Syah Indra Aman**, bertindak selaku selaku Komisaris;
- c. Bapak **Chia Ah Hoo**, bertindak selaku Komisaris;
- d. Bapak **Lie Luckman**, bertindak selaku Komisaris;
- e. Bapak **Ir. Mohammad Effendi**, bertindak selaku Komisaris Independen; dan

f. Bapak **Budi Bowoleksono**, bertindak selaku Komisaris Independen.

Direksi :

- a. Bapak **Christian Ariano Rachmat**, bertindak selaku Presiden Direktur;
- b. Bapak **Iwan Dewono Budiuyuwono**, bertindak selaku Wakil Presiden Direktur;
- c. Bapak **Hendri Tamrin**, bertindak selaku Direktur;
- d. Bapak **Totok Azhariyanto**, bertindak selaku Direktur;
- e. Bapak **Heri Gunawan**, bertindak selaku Direktur; dan
- f. Bapak **Wito Krisnahadi**, bertindak selaku Direktur.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Ketentuan mengenai kuorum sahnya penyelenggaraan RUPST untuk seluruh Mata Acara RUPST adalah berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), dimana RUPST dapat dilangsungkan apabila 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili oleh kuasa mereka yang sah. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/2020, keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah berjumlah 38.190.557.105 (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima) saham atau sebesar 93,415% (sembilan puluh tiga koma empat satu lima persen) dari 40.882.331.500 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus)

saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST. Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, penyelenggaraan RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham Perseroan (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”) telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara RUPST melalui *email* ke corsec@adarominerals.id. Pertanyaan yang relevan dengan mata acara RUPST dibacakan pada saat pembahasan setiap mata acara RUPST. Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPST, Pimpinan RUPST juga memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan. Tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada setiap pembahasan mata acara RUPST, baik secara langsung pada RUPST melalui formulir pertanyaan, maupun melalui kolom chat di sistem eASY.KSEI.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dapat memberikan suara dalam RUPST baik secara fisik dengan menggunakan Formulir Voting yang telah dibagikan, maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

Keputusan RUPST diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Keputusan RUPST

Perseroan menunjuk Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., dan Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara di dalam RUPST.

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 38.190.557.105 (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima) saham atau 100% (seratus persen)	Sebanyak 224.557.400 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham	Tidak ada

	dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E., CPA, dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau <i>acquit et de charge</i>, kepada</p>		

	anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023.
--	---

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 38.190.557.105 (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 224.565.800 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada

Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berjumlah sebesar AS\$441,021,896 (empat ratus empat puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam Dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejumlah AS\$4,410,219 (empat juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan belas Dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan 2. Sejumlah AS\$436,611,677 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
----------------------------------	---

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak	Sebanyak 38.190.553.805 (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima)	Sebanyak 224.577.600 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) saham.	Sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

	saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (atau penerus/penggantinya di kemudian hari yang merupakan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 20 Maret 2024, atau penggantinya jika terjadi perubahan, yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.		

Mata Acara Keempat RUPST	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak	Sebanyak 38.138.397.805 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima) saham atau 99,863% (sembilan puluh sembilan koma delapan enam tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 224.568.600 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 52.159.300 (lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus) saham atau 0,136% (nol koma satu tiga enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	Menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.		

Mata Acara Kelima RUPST		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada	
<p>Mata Acara Kelima RUPST bersifat penyampaian laporan kepada Pemegang Saham mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan dalam RUPST.</p>		

Mata Acara Keenam RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak	<p>Sebanyak 38.138.204.444 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat ribu empat ratus empat puluh empat) saham atau 99,862% (sembilan puluh sembilan koma delapan enam dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>	<p>Sebanyak 224.566.400 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i>,</p>	<p>Sebanyak 52.352.661 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu) saham atau 0,137% (nol koma satu tiga tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>

		dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Keenam RUPST	<p>1. Menyetujui pengangkatan Bapak Julius Aslan sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Bapak Chia Ah Hoo dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, dan seluruh tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan kewajibannya selama masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan, dengan keberlakuan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.</p> <p>2. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini terdiri dari:</p> <p>Presiden Komisaris : Garibaldi Thohir</p> <p>Komisaris : M. Syah Indra Aman</p> <p>Komisaris : Lie Luckman</p> <p>Komisaris : Chia Ah Hoo</p> <p>Komisaris Independen : Mohammad Effendi</p> <p>Komisaris Independen : Budi Bowoleksono</p> <p>menjadi sebagai berikut:</p>		

Presiden Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	M. Syah Indra Aman
Komisaris	:	Lie Luckman
Komisaris	:	Julius Aslan
Komisaris Independen	:	Mohammad Effendi
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026.

3. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam Akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

RUPST ditutup pada pukul 11.00 WIB.

Jakarta, 15 Mei 2024

PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

DIREKSI